



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 872 TAHUN 2024 TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
  Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
  sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
  dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
  638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas
  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
  Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 602 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 871 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan Diterima Anggota Yang Dapat Kelompok Kalurahan Penyelenggara Pemungutan Suara Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU:

Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SULTON AL MUCHTAR	LAKI-LAKI	07

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman.

KEDUA:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam sebagaimana Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 18 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TEGALTIRTO
ttd

**AGUS PRASETYO** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,